



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/043/PAUD-TK/DPM-PTSP/II/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK HAQQUL YAQIEN, Nomor 017/P I/TK YHY/II/2021, Tanggal : 01 FEBRUARI 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TK HAQQUL YAQIEN
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL. MUHAMMAD YAMIN Lr 7 NO. 5 Kel : BARA-BARAYA UTARA / Kec : MAKASSAR
Nama Lembaga	: YAYASAN HAQQUL YAQIEN
Nama Kepala Sekolah	: HAPSAH, S.Pd
No. Telp / No. Hp	: 081355128897
NO. N P S N	: 69829563
Berlaku Hingga	: 05 Februari 2024

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 05 Februari 2021
KEPALA ;

H. A. BUKTI DJOFRIE, SP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;